

INVESTASI PERANTAU MINANGKABAU PADA LAHAN PERTANIAN

*Studi Antropologi pada Perantau Nagari Padang Magek
Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar^{*)}*

Mardoni

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat

Email ;doniardoni@yahoo.com

Abstract

This paper describes Minangkabau Migrants investment in agricultural land with anthropological studies on overseas Nagari Padang Magek Tanah Datar district of ropagation. The discus of nomads investment in agriculture is interesting because one of the goals is to find the nomads migrated for a better life, in which the economy and the life of it's region being difficult. More over thet, nomads leave because the condition in the village in the agriculturalsector was difficult, but after succeefully in Rantau, the would invest capital in agriculture where the farming was difficult at thet time. Investment in agriculture nomads gives implementation in farming communities in his village from of cooperation in the field of agriculture and social relations nomads and farmers, as well as the land coordinator in migrant.

Keywords: Investment, nomads, Minangkabau, and farmland

Latar Belakang Masalah

Filosofi etnis Minangkabau tentang perantau, akan megingatkan kita pada sebuah pepatah Minangkabau dibawah ini :

*“ Karatau madang di hulu,
Babuah babungo balun,
Marantau bujang dahulu,
Di rumah baguno balun ”¹*

**(Karatau madang dihulu
Berbuah berbunga belum
Merantau bujang dahulu
Dirumah berguna belum)**

¹ Uraian selanjutnya dapat dibaca A.A. Navis. 1986 “Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minang Kabau” hal 107-109

Filosofi ini membuat seorang anak *Bujang* (muda) di Minangkabau dituntut untuk pergi merantau ke daerah orang lain, karena dikampung halaman masih belum memiliki tugas dan fungsinya yang jelas. Motivasi orang Minangkabau pergi merantau adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik karena usaha pertanian (sawah) kurang menguntungkan, dan mencari ilmu pengetahuan di daerah orang lain. Setelah kehidupan dan ilmu pengetahuan didapat maka mereka diharapkan kembali ke kampung halaman untuk membangun Nagari.²

Prosesi perantau untuk pulang kampung halaman biasanya dilakukan pada

² Ibid. A.A. Navis 1986

saat musim lebaran, dimana perantau akan membawa berbagai oleh-oleh sebagai ‘buah tangan’ untuk ‘*dunsanak*’ di kampung. Hampir setiap tahunnya atau setiap lebaran perantau selalu membawakan ‘oleh-oleh’ untuk saudaranya di kampung yang disebut sebagai *grant* atau dana bantuan sosial³. Hal ini akan menjadikan saudara yang menerima oleh-oleh berbahagia dan senang mendapatkan hadiah itu, namun juga akan membuat mereka menjadi ‘*manja*’ dan kurang kreatif jika selalu diberi dan diberi setiap tahunnya. Alangkah baiknya hadiah ataupun oleh-oleh itu lebih bernilai ekonomis dan membantu secara sosial budaya bagi kerabatnya.

Adanya pemikiran perantau untuk melakukan perubahan dalam hal pemberian ‘hadiah’ ini bermula ketika salah satu saudaranya dalam kesulitan uang untuk biaya sekolah anaknya. Oleh karena itu, masyarakat yang membutuhkan biaya sekolah anaknya akan datang kepada perantau selaku orang yang ‘berada’ (yang kaya) untuk mengadaikan dan atau menjual sawah kepadanya. Proses pengadaian/penjualan sawah ini dilakukan di kampung ketika perantau pulang.

Dalam prinsip adat Minangkabau, tanah tidak boleh dijual-belikan, akan tetapi tanah tersebut dapat digadaikan. Di Minangkabau tidak ada orang yang mau dan dapat menjual hartanya seperti : tanah, sawah, ladang atau rumah, karena selain harta tersebut merupakan milik bersama, hukum adatpun tidak membenarkannya. Pameo mereka mengatakan : *dijua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando* (dijual tak dimakan beli, digadai tak dimakan sandera). A.A.Navis (1984) menjelaskan tanah dapat digadaikan atau dijual dengan beberapa kriteria; **Pertama**, *maik tabujua diateh rumah* (mayat terbujur

diatas rumah). Apabila terjadi musibah, meminggalnya salah satu anggota keluarga. Disaat ahli waris tidak memiliki uang untuk menyelenggarakannya, maka tanah ulayat tersebut dapat digadaikan guna menyelenggarakan upacara tersebut. Begitu juga menurut Navis, upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan atau penobatan penghulu. Upacara berlangsung bertahap-tahap seperti, pada waktu tiga hari, tujuh hari, tiga kali tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan akhirnya tiga kali seratus hari. Setiap upacara senantiasa mengadakan kenduri makan minum. **Kedua**, *mambangkik batang tarandam*, (membangkit batang terendam), dimaksudkan melakukan upacara managakkan gala pusako (mendirikan gelar pusaka) yaitu mendirikan penghulu baru, memakai gelar kebesaran yang telah lama tidak dipakai, atau menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau meninggal. **Ketiga**, *gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), tanah dapat digadaikan ketika ada gadis yang telah cukup umur tetapi belum mendapatkan suami. Uang dari penggadaian tanah tersebut digunakan untuk mencari dan menjemput calon suami ana gadis tersebut, juga membiayai persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut. **Keempat**, *rumah gadang katirisan* (rumah gadang sudah bocor) Tanah digadaikan untuk keperluan membiayai perbaikan rumah gadang yang telah rusak, dimana rumah gadang termasuk simbol kebesaran sebuah kaum di Minangkabau.⁴

Kondisi yang digambarkan A.A. Navis diatas, sangat berbeda dengan apa

³ <http://ethnohistori.org/hak-bagi-hasil-dalam-penambangan-sumber-daya-alam-tinjauan-teori-antropologi-ekonomi-oleh-hatib-abdul-kadir.html> 22 Februari 2016

⁴ A.A. Navis. 1984 “Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau”

yang ditemukan dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Magek Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam mengadai atau menjual sawah (tanah) kepada Perantau. Mereka tetap melakukan hal diatas dengan alasan yang telah diutarakan sebelumnya. Sampai tulisan ini ditulis, sudah banyak perantau menginvestasikan modalnya pada lahan pertanian, baik dipagang/digadai maupun dibeli sebagai hak milik.

Rumusan masalah

Pembahasan investasi perantau dalam bidang pertanian menjadi menarik karena salah satu tujuan perantau merantau adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik, dimana didaerahnya ekonomi dan kehidupan sedang sulit. Terlebih lagi bahwa, perantau merantau karena kondisi di kampungnya dalam bidang pertanian yang sedang sulit, tetapi setelah berhasil dirantau, mereka justru menginvestasikan modalnya di bidang pertanian dimana usaha pertanian sedang sulit saat itu. Investasi perantau dalam bidang pertanian ini memberikan imlementasi pada masyarakat petani dikampungnya dalam bentuk kerjasama dalam bidang pertanian dan hubungan sosial perantau dan petani, serta dengan penanggungjawab lahan perantau.

Oleh karena itu, pembahasan tulisan ini megikuti formulasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses investasi tanah oleh perantau dalam bidang pertanian?
2. Apa latar belakang petani memindahkan hak tanahnya kepada perantau?
3. Apakah motivasi perantau dalam menginvestasikan modalnya pada lahan pertanian?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan makalah sebagai berikut:

1. Menganalisis serta menjelaskan proses investasi Perantau pada lahan pertanian
2. Menganalisis latar belakang petani memindahkan hak tanahnya kepada perantau
3. Menganalisis motivasi perantau dalam dalam menginvestasikan modalnya pada lahan pertanian

Adapun manfaat penulisan makalah adalah :

1. Sebagai bahan rujukan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap perantau dan investasi perantau secara umum
2. Sebagai bahan kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, berbagai instansi terkait/lembaga terkait, LKAAM, Bundo kandung, terutama dalam upaya melahirkan berbagai bentuk kebijakan terkait dengan upaya pelestarian nilai budaya Minangkabau

Kerangka Konseptual

Belum ada penelitian yang membahas tentang investasi perantau dalam bidang pertanian dan implementasinya pada ekonomi masyarakat petani. Penelitian yang berhubungan dengan perantau seperti Filantopi Masyarakat Pariaman studi kasus Perantau Pariaman di kerinci oleh Efrianto A.S.S., Hubungan Ranah dan rantau studi kasus Kongres kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010 oleh Undri, S,S.M.Si. dan beberapa tema perantau yang menyangkut tradisi dan budaya Minangkabau di rantau. Namun belum ada tulisan yang saya temui tentang investasi (modal) perantau dalam Usaha pertanian.

Tulisan ini diinspirasi dari sebuah pantun yang menjelaskan hakikat tanah di Minangkabau,

*Apo guno kabau batali
Lapehkan ka rimbo jadi jalang
Pauikan sajo di pematang*

*Apo guno badan mencari
Nak pamagang sawah jo ladang
Nak mabela sanak kanduang
(Apa guna kerbau bertali
Lepaskan ke rimb jadi jalang (liar)
Pautkan saja di pematang
Apa guna badan mencari(nafkah)
Ingin pemagang (membeli) sawah dan
lading(kebun)
Ingin membela sanak kanduang (saudara
kanduang)*

Dalam tataran ilmu Antropologi, tindakan ekonomi masyarakat dibahas dalam kajian Antropologi ekonomi. Antropologi ekonomi adalah sebuah bidang kajian dalam antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala-gejala ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Konsep dasarnya adalah bagaimana alokasi sumber daya yang banyak dan sesuai antara keinginan manusia yang dapat disadari, dengan pengakuan bahwa alternatif-alternatif sangat memungkinkan pada tiap bidang. Juga mengkaji tentang hubungan sosial tentang hubungan produksi dan pertukaran dalam masyarakat, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penggunaan sumber secara umum.⁵ Menyangkut dengan penelitian ini, kajian lebih di fokuskan dalam antropologi ekonomi yakni tentang investasi perantau dalam bidang pertanian. Perantau berasal dari kata rantau, menurut Wilstedt rantau adalah kata benda yang berarti dataran rendah atau daerah aliran sungai⁶. Jadi biasanya daerah rantau terletak dekat dengan daerah pesisir. Merantau adalah kata kerja berawalan “me” yang berarti pergi merantau. Pada intinya merantau lebih mirip dengan pengertian migrasi dalam sosiologi.

Secara sosiologis Naim (1984) berpendapat bahwa merantau atau migrasi mengandung enam unsur pokok;

meninggalkan kampung halaman, dengan kemauan sendiri, untuk jangka waktu lama atau tidak, dengan tujuan mencari penghidupan, untuk menuntut ilmu, atau mencari pengalaman, biasanya dengan maksud kembali pulang⁷. Merantau dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, menurut Soemardjan; *pertama*, rantau musiman, adalah rantau yang dilakukan pada musim-musim tertentu. Misalnya pada masyarakat petani Pidie di Aceh, merantau dilakukan ketika pekerjaan di lahan pertanian sudah tidak ada, dimana bertani dilakukan sekali dalam setahun. Merantau dilakukan untuk menyambung hidupnya, usaha ditempat rantau juga bertani juga. *Kedua*, merantau tidak musiman, adalah tipe merantau yang dapat dilakukan setiap saat, tergantung orang yang melakukannya. Arahnya ke kota besar yang mempunyai lapangan pekerjaan. Tipe ini dibagi 2 yakni; a) tipe rantau jangka pendek, dilakukan dalam waktu satu minggu sampai 6 bulan, kemudian kembali pulang ke kampung. Usaha yang dipilih adalah menjual nasi, perdagangan klontong dan lainnya, b) rantau jangka panjang, yakni dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan samapai satu tahun, biasanya pulang saat hari raya Islam. *Ketiga*, rantau tetap; tipe yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sampai tidak terbatas, dan telah jarang pulang kampung, kecuali ada sesuatu yang istimewa serta umumnya telah membawa keluarga (istri dan anak-anaknya)⁸.

Tipe merantau perantau di Padang Magek adalah tipe merantau tetap dan ada sebagian kecil perantau merantau dengan tipe rantau musiman jangka panjang. Individu yang meranta sebagian besarnya adalah pemuda yang masih usia produktif atau angkatan kerja. Mereka merantau dengan alasan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja dikampung, tidak suka jadi petani, serta alasan kejiwaan, seperti

⁵ Sairin, dkk, 2002: 13-14

⁶ Wilstedt dalam Naim ; 1984 :2

⁷ Naim, 1984 : 3

⁸ Soemardjan, 1988; 14-16

tidak lega hidup di kampung, adanya berita tentang kehidupan di rantau, takut dicemooh oleh orang lain, dan lainnya⁹. Perantau di Padang Magek umumnya memilih daerah rantau di Jakarta, dengan karakteristik usaha pedagang pakaian kaki lima, grosiran, pedagang bahan pakaian, pedagang karet, dan lainnya. Perantau akan kembali ke kampung sekali dalam setahun dan umumnya pada saat lebaran datang (hampir semuanya pada lebaran Idul Fitri dan sebagian kecil pada lebaran Idul Adha). Disamping bersilaturahmi dengan keluarga, ada sebagian perantau yang 'berdagang' / menginvestasikan hartanya dalam bentuk pembelian sawah atau lahan pertanian di kampungnya. Lahan atau sawah tersebut dipagang atau dibeli dari masyarakat. Tanah yang dipagang di atas namakan pada diri perantau/istri/anaknya, sedangkan tanah yang telah dibeli akan disertifikatkan atas nama perantau. Tanah/sawah telah menjadi hak pakai (yang dipagang) dan hak milik (yang dibeli) oleh perantau.

Membahas hak pakai dan hak guna lahan di Minangkabau, hak pemakaian tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau dengan benar menurut Benda- Beckmann (1979 : 155-161 dalam Azwar, 2005: 61-62), hak pemakaian tanah ulayat tersebut dapat di peroleh dengan 3 cara, yaitu:¹⁰

1. Ganggam bauntuak: Merupakan tanah yang diperoleh anggota kerabat setelah anak perempuan mereka menikah. Untuk tanah yang diperoleh melalui cara ganggam bauntuak ini, memiliki kecenderungan bahwa tanah tersebut menjadi harta individual selama yang mendapatkan hak tanah tersebut masih hidup. Apabila

keturunan anak perempuan mereka masih ada, maka tanah tersebut diturunkan kepada anak perempuan mereka tersebut untuk dimanfaatkan. Apabila anggota keturunan (anak perempuan) sudah tidak ada lagi atau punah, maka tanah tersebut dialokasikan kembali kepada anggota paruk lainnya. Pada akhirnya tanah ulayat ini menjadi harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh keluarga luas.

2. Dapatan : Tanah yang di peroleh dengan cara dapatan ini adalah, Hak penggunaan tanah bersifat sementara. Tanah tersebut hanya diberikan sebagian untuk digunakan dalam kegiatan pertanian.

3. Pambaoan : Tanah yang diperoleh melalui Pambaoan ini maksudnya, dimana anak laki-laki yang sudah berkeluarga (berumah tangga) juga boleh menerima sebahagian lahan yang digunakan bersifat sementara.

Sedangkan tanah di Minangkabau digadaikan, hanya karena empat alasan pegang gadai dapat dilakukan. Itupun harus atas kesepakatan warga kaum, keempat alasan tersebut adalah sebagai berikut : *Pertama, maik tabujua diateh rumah* (mayat terbujur diatas rumah). Apabila terjadi musibah, meminggalnya salah satu anggota keluarga. Disaat ahli waris tidak memiliki uang untuk menyelenggarakannya, maka tanah ulayat tersebut dapat digadaikan guna menyelenggarakan upacara tersebut. Begitu juga menurut Navis , upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan atau penobatan penghulu. Upacara berlangsung bertahap-tahap seperti, pada waktu tiga hari, tujuh hari, tiga kali tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan akhirnya tiga kali seratus hari. Setiap upacara senantiasa mengadakan kenduri makan minum.

⁹ Naim, 1984 ; 227-229

¹⁰

<https://sejarahminangkabau.wordpress.com/2008/03/21/legitimasi-pemerintah-akan-hak-tanah-ulyayat/#respond> 24-2-2016

Kedua, mambangik batang tarandam, (membangkit batang terendam), dimaksudkan melakukan upacara managakkan gala pusako (mendirikan gelar pusaka) yaitu mendirikan penghulu baru, memakai gelar kebesaran yang elah lama tidak dipakai, atau menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau meninggal. *Ketiga, gadih gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), tanah dapat digadaikan ketika ada gadis yang telah cukup umur tetapi belum mendapatkan suami. Uang dari penggadaian tanah tersebut digunakan untuk mencari dan menjemput calon suami ana gadis tersebut, juga membiayai persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut. *Keempat, rumah gadang katirisan* (rumah gadang sudah bocor) Tanah digadaikan untuk keperluan membiayai perbaikan rumah gadang yang telah rusak, dimana rumah gadang termasuk simbol kebesaran sebuah kaum di Minangkabau. Syarat pegang gadai sangat berat bagi pihak yang menggadaikan. Nilai harga gadaian hampir seperti harga jual, sehingga akan sulit menebusnya kembali. Dan selama tergadai, hasil atau sebagian hasil dari harta pusaka itu tidak diperoleh lagi. Olah karena itu, kalau tidak oleh alasan yang berat yang akan dapat memberi malu kerabat, maka pegang gadai tidak akan pernah dapat dilakukan.¹¹

Penguasaan tanah oleh perantau dengan cara gadai atau dibeli kepada masyarakat, tidak dilatar belakangi oleh empat buah penyebab diatas. Tanah dijual karena ingin membiayai pendidikan, mencukupi ekonomi keluarga, tambahan

11

<https://sejarahminangkabau.wordpress.com/2008/03/22/pembebasan-tanah-ulayat-menurut-hukum-adat-minangkabau/#more-4-2-2016>

dana untuk ibada haji ke Mekah dan keperluan keluarga lainnya. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengungkapkan apa motivasi perantau dalam menguasai dan menginvestasikan modalnya dalam bidang pertanian. Padahal ada suatu unsur penyebab seorang pergi merantau karena tidak ingin berusaha dalam bidang pertanian. Tetapi sekarang setelah berhasil dirantau justru menginvestasikan modalnya dalam bidang pertanian. Tanah/sawah tersebut akan diolah oleh masyarakat sebagai petani dengan sistem bagi hasil lahan pertanian.

Dalam pelaksanaan bagi hasil telah terjadi hubungan sosial antara petani pengarap dengan pemilik lahan. Untuk mengkaji hal tersebut, maka tidak terlepas dari struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat itu berada. Struktur sosial diartikan sebagai pola hak dan kewajiban para pelaku dalam suatu sistem interaksi yang terwujud dalam rangkaian hubungan sosial yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu berdasarkan status dan peranannya. Status adalah kedudukan, posisi individu dalam masyarakat, dan peranan adalah sebagai tindakan yang diharapkan dari hubungan sosial tersebut dengan status¹².

Secara nyata kedudukan perantau sebagai pemilik lahan/tanah kuat, dan hubungannya dengan petani pengarap (yang merupakan saudara perantau sendiri) akan terlihat seperti sebuah hubungan patron-klien. Scot (1993) menjelaskan bahwa patron-klien merupakan ikatan diadik (dua orang) yang pertama melibatkan persahabatan intrumental dimana seseorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan bagi seorang dengan status yang lebih rendah (klien) pada gilirannya klien akan membalasnya dengan menawarkan

¹² Suparlan, dalam Akhsin, 1998.

dukungan umum dan bantuan, termasuk juga bantuan pribadi kepada patron¹³.

Dibeberapa daerah memang hubungan patron-klien ini nampak jelas, dimana patron memberikan perlindungan yang sebenarnya terhadap kliennya. Perlindungan itu dapat berupa perlindungan ekonomi, keamanan, dan lainnya. begitu juga seorang klien akan membalas kebaikan patronnya dengan mengerjakan jasa pekerjaan dasar dan melakukan jasa tambahan. Untuk daerah minangkabau hubungan patron-klien yang terjalin antara pemilik lahan dan pengarap lahan tidak sama persis seperti yang dijelaskan oleh Scot diatas. Petani pemilik lahan dan petani pengolah/pengarap merupakan saudara yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Petani pengarap merupakan adik, kakak, kemenakan, dan atau mertua/orang tua pemilik lahan (perantau). Sehingga hubungan sosial yang disebut Scot diatas tidak terlalu terlihat jelas.

Metode penulisan

Penelitian investasi perantau pada lahan pertanian di Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Antropologi. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi terhadap masalah yang terkait dengan proses investasi lahan, motivasi meninvestasikan modal pada lahan pertanian dan implementasi lahan pertanian.

Penelitian dilaksanakan pada maret 2003 selama 10 hari dan dilanjutkan dengan observasi tambahan Juli 2003. Ada 3 jorong utama yang menjadi pusat lokasi kajian ; Guguak Gadang, Guguak Kaciak, dan Pauh sebagai ilustrasi wilayah yang memiliki perantau yang telah berhasil dirantau dan telah menginvestasikan modalnya dalam bidang pertanian. Wawancara dilakukan kepada 6 informan perantau, dan 15

informan petani pegolah lahan dan penanggungjawab lahan, serta wawancara dengan Wali Nagari, ketua KAN, dan ninik mamak sebagai informan sekunder. Setelah seluruh data berhasil didapatkan maka pegelompokkan data secara tematik dilakukan untuk memudahkan analisis datanya.

Penelitian dilaksanakan di Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi karena di Nagari ini telah banyak para perantau yang menguasai tanah/sawah masyarakat baik dikuasai secara pagang gadai atau dengan cara dibeli. Ada beberapa perantau di Nagari lain yang lain, seperti Nagari Padang Lua III koto, Rambatan, dan lainnya, tetapi masih sedikit jumlahnya.

Teknik penelitian adalah menggunakan metode atau pendekatan kualitatif seperti lazimnya digunakan penelitian kebudayaan. Dari sifat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami investasi perantau dalam bidang pertanian. Teknik penelitian yang digunakan yakni studi pustaka, wawancara dan observasi lapangan.¹⁴

Studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi yang relevan dengan tema penelitian, wawancara dilakukan terhadap informan primer dan sekunder, informan primer adalah perantau, saudara perantau, petani yang mengadai/menjual tanah, petani pengolah lahan, dan penanggungjawab lahan perantau. Informan sekunder adalah wali nagari Padang Magek, KAN (Ketua Ketapatan Adat Nagari) Padang Magek, mamak kepala waris perantau.

Pembahasan Sejarah Nagari Padang Magek

Menurut *warih nan bajawek dan pusako dan ditoloang* (waris yang dijawab,

¹³ Scot, 1993: hal : 7

¹⁴ Maleong, 1990. Hal :3

dan pusaka yang ditolong) dituturkan tak kala masa dahulunya dari nenek moyang, pendatang yang pertama kali sampai didaerah tersebut berasal dari Lima Kaum. Para pendatang berjumlah 12 (dua belas) orang, 7 (tujuh) orang menetap di Rambatan, dan 5 (lima) orang melanjutkan perjalanan ke arah barat. Di Guguak Kaciak (kelak dinamakan Guguak Kaciak) mereka (Datuk Rajo perpatih, datuk rajo Penghulu, Datuk Basa, Datuk Rajo Malano, dan Datuk Sinaro) menemukan batu dimana mereka *melempaskan* pedang. *Melempaskan* atau menghujamkan pedang pada sebuah batu kesaksian, pernyataan atau bukti bahwa mereka akan bertempat tinggal di daerah temuan mereka dan batu tempat mereka menghujamkan pedang itulah yang dinamakan batu *magek*. Melalui pelepasan pedang tersebut maka mereka bersepakat untuk menamakan daerah temuan mereka tersebut dengan Padang Magek¹⁵.

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1997 : 712) kata padang berarti tanah yang datar dan luas (tidak ditumbuhi kayu yang besar). Dalam *Kamus Bahasa Minangkabau-Indonesia* (1985) kata padang berarti lapang dan pedang. Jadi secara umum kata padang memiliki 2 pengertian yang berbeda, pertama dapat diartikan sebagai dataran yang luas, atau lapangan rumput yang luas. Kedua dapat diartikan sebagai pedang. Sedangkan kata *Magek* dalam *Kamus Umum Bahasa Minangkabau-Indonesia* (Usman, 2002) memiliki arti sebagai gelas bangsawan (masa lalu). Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditemukan artika kata *magek*.

Padang Magek terdiri dari 7 (tujuh) Jorong yaitu pauh, Guguak Gadang, Guguak Kaciak, Guguak Baruah, Gantiang, Patai, dan Bulakan. Daerah inti dari padang magek adalah dikenal dengan *guguak nan*

*tigo*¹⁶ yakni Guguak Gadang, Guguak Kaciak, dan Guguak Baruah, sedangkan pauh, Bulakan dan patai disebut sebagai *taratak*¹⁷. Berdasarkan perda Kabupaten Tanah Datar No. 17 tahun 2000, yang dikuatkan dengan PP Sumatera Barat No. 9 tahun 2001 tentang otonomi daerah dengan konsep kembali ke nagari maka Nagari Padang Magek terdiri dari 3 desa yaitu Padang Magek Utara, Padang Magek tengah, dan Padang Magek Selatan. Namun demikian berkat mufakat KAN, Wali Nagari dan Perangkat Nagari Lainnya maka terbentuk Nagari yang disatukan dalam nama Padang Magek dengan jorong 3 (tiga) buah desa diatas (padang Magek Utara, Padang Magek Tengah, dan Padang Magek Selatan).

Letak Geografis

Nagari Padang Magek merupakan salah satu Nagari dari 5 (lima) Nagari di Kecamatan Rambatan dan dari 75 (tujuh Puluh lima) nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Nagari Padang Magek terletak mirng dari utara ke selatan. Kemiringannya sekitar 15 derajat. Luas wilayah Nagari Padang Magek adalah 1613 Hektar dengan ketinggian 513 meter diatas permukaan laut. Suhu udara rata-rata pertahun adalah 1821 Mm. Topografi Nagari Padang Magek adalah dataran dan perbukitan.

Nagari Padang Magek berjarak sekitar 107 (seratus tujuh) Kilo meter dari ibukora Provinsi Sumatera Barat, Padang dengan jarak tempuh dengan akutan umum jalur darat sekitar 2,5 (dua setengah) jam Perjalanan. Dari arah Kota Batusangkar sebelum memasuki pusat kecamatan Rambatan, membentang areal pesawahan di kiri dan kanan sebagai lambang kemakmuran darah agraris yang

¹⁵ Refisrul, 2007:18

¹⁶ *Guguak* dalam *Kamus Umum Bahasa Minangkabau Indonesia* (2002 : 210) berarti bukit kecil

¹⁷ *Taratak* dalam *Kamus Umum Bahasa Minangkabau* (2002 : 532) berarti pemukiman di peladangan, rumah jarang-jarang,

menguntungkan kehidupan ekonominya dalam sektor pertanian. Luas wilayah nagari Padang Magek adalah 1613 Hektar dengan ketinggian 513 meter diatas permukaan laut. Topografi atau bentang alam nagari Padang Magek terdiri dari dataran dan pebukitan.

Batas batas wilayah Nagari Padang Magek adalah

- Sebelah utara dengan Nagari Cubadak
- Sebelah selatan dengan Nagari Balimbiang
- Sebelah Barat dengan Nagari III Koto
- Sebelah Timur dengan Nagari Rambatan

Masyarakat Padang Magek pada umumnya menggunakan prinsip atau garis keturunan berdasarkan budaya matrilineal (garis keturunan Ibu). Dengan demikian seorang anak secara otomatis termasuk dalam kerabat ibunya dan mempunyai hak atas pusaka kerabat ibunya. Seorang laki-laki apabila telah menikah akan bertempat tinggal di rumah istri atau lingkungan kerabat istrinya. Ia berstatus sbagai urang sumando bagi kerabat istrinya.

Sebagian masyarakat Padang Magek memiliki pekerjaan sebagai petani, hal ini disebabkan kondisi tanahnya yang tergolong subur dan sangat cocok sebagai daerah agrikultural. Selain petani, masyarakat juga ada yang bekerja dalam bidang peternakan, kolam ikan, pertambangan galian C, industri, jasa, kerajinan, perdagangan, dan pegawai negeri sipil.

Sistem pemerintahan Nagari Padang Magek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 tentang pemerintahan Nagari maka seluruh Desa yang ada berubah kembali menjai Nagari/Jorong. Di Nagari Padang Magek terdapat 7 (tujuh) Jorong (seperti yang dijelaskan sebelumnya). Organisasi sosial dan kekerabatan yang ada di Nagari Padang Magek seperti KAN, Bundo Kandung, Yayasan Anak Nagari, Organisasi Pemuda, dan beberapa organisasi sosial ekonomi seperti kelompok julo-julo uang,

julo-julo padi dan julo-julo kain dan kebutuhan lainnya.

Sistem kepemilikan tanah di Padang Magek, telah mengalami perubahan dari sistem pemilikan tanah di Minangkabau secara umumnya. Tanah di Minangkabau dikuasai secara komunal, yakni pola pemilikan *cancang latie galuang taruko sendiri*, pola pemilikan tanah warisan dari *niniak turun ke mamak dari mamak ke kemenakan*, Pola pemilikan tanah *dibali*, Pola pemilikan tanah *diberi oleh orang lain (Hibah)*¹⁸. Lebih lanjut A.A. Navis (1984) menyimpulkan pola pemilikan *cancang latie galuang taruko sendiri* disebut dengan tanah *tambilang Basi* (tembilang besi), pola pemilikan tanah warisan dari *niniak turun ke mamak dari mamak ke kemenakan* disebut dengan tanah *pusako* (tanah pusaka), Pola pemilikan tanah *dibali* disebut dengan *tambilang ameh* (tembilang emas), Pola pemilikan tanah *diberi oleh orang lain* disebut juga dengan tanah hibah.

Perubahan Pola pemilikan tanah di nagari Padang Magek secara umum dalam bentuk; *pertama*, pola pemilikan *tambilang basi* sudah ada sejak dahulunya karena merupakan tanah ulayat nagari. *Kedua*, pola pemilikan tanah *pusako* masih terjadi dalam masyarakat, namun tanah pusaka sudah jarang untuk diturunkan ke kemenakan karena kuatnya penguasaan tanah oleh mamak. *Ketiga*, pola pemilikan tanah *tembilang ameh*, pola inilah yang banyak terjadi dalam masyarakat, termasuk pemilikan tanah oleh perantau. Namun berkembang juga pola pemilikan tanah dengan cara pagang gadai dari masyarakat kepada perantau, atau antar masyarakat sendiri. Ada juga pemilikan tanah secara *bali baragiah* yaitu pola pemilikan tanah dengan cara dibeli anatar saudara sendiri dalam kaumnya tetapi harganya lebih murah . *Keempat*, pola pemilikan tanah hibah jarang dipakai dalam masyarakat,

¹⁸ AA. Navis, 1984

karena tanah sudah tidak ada yang dihibahkan secara cuma-cuma.

Tanah di Padang Magek sudah banyak dikuasai secara personal, sehingga pemilikan tanah secara komunal semakin berkurang. Tanah yang dimiliki secara komunal hanya pada tempat-tempat tertentu saja, seperti *pandam pakuburan* (tempat kuburan) kaum, *galangang nan rami* (lapangan seperti lapangan bola, pasar dll), tempat beribadah, dan *tapiian tampek mandi* (tepiian tempat pemandian). Dalam skripsinya Tanjung (1988) menjelaskan bahwa dengan adanya program pemerintah melalui penerapan UUPA prona pada tahun 1982, maka terjadi perubahan pemilikan tanah kaum/suku menjadi pemilikan tanah secara perorangan¹⁹. Akibat logisnya adalah banyaknya pendaftaran pemilikan tanah kaum ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Karakteristik Perantau

Perantau I, H. Muhammad Nasir (laki-laki), 67 tahun berasal dari jorong Gantiang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Anak kedua dari 5 (lima) bersaudara ini dibesarkan dalam keluarga petani-agamis di kampungnya. Nasir (begitu ditulis selanjutnya) sekolah hanya sampai kelas III sekolah Dasar, namun banyak mendapatkan pendidikan agama di surau. Tidak tamatnya ia sekolah dasar ini karena kesulitan ekonomi orang tuanya. Hal inilah yang menjadi pendorongnya untuk merantau. Sekarang ia menempati beberapa toko milik sendiri di Pasar Cipulir Jakarta Selatan yang bernama Toko Makmur.

Sejarah singkat perantau I dalam menjalani kehidupan rantaunya sangatlah panjang, mulai dari berdagang rokok di Kota Padang, pedagang kaki lima, sampai memiliki toko sendiri. Saat ini perantau I menekuni usaha perdagangan secara besar berupa konveksi pakaian jadi jenis anak-anak dan dewasa. Usaha ini dimulai sejak

tahun 1987 dan puncak keberhasilannya sejak tahun 1996 dengan menjangkau daerah pemasaran ke Sumatera Barat (padang dan bukittinggi), sulawesi, Bali, dan sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak tahun 2000 perantau I telah menerima hak tanah dari masyarakat Nagari Padang Magek, sawah yang telah dibeli sebanyak 9 tumpak dan yang masih dipagang sebanyak 5 tumpak yang diatas namakan pada nama istri dan ahli waris anaknya²⁰

Perantau II, H. Men (laki-laki) 34 Tahun,²¹ asal dari Nagari Galogandang Kecamatan Rambatan suku piliang, pendidikan hanya sampai kelas III SMP, Men pergi merantau sejak tahun 1988 ke Jakarta dengan alasan karena putus sekolah dan belajar berdagang dinegeri orang. Pada awalnya ia berdagang pakaian jadi dengan sistem obral di pasar tanah Abang Jakarta. Sejak tahun 1990 Men telah bisa membuat usaha grosiran pakaian dewasa, dan tahun 1997 usaha dikembang dengan menjual bahan-bahan tekstil sebagai bahan dasar dari usaha konveksi pakaian, sedangkan usaha konveksi dilanjutkan oleh adik iparnya (deskripsi tentang adik iparnya dijelaskan pada perantau III).

Perantau II mulai memagang dan membeli sawah sejak tahun 1999, sampai sekarang telah memiliki ± 8 tumpak sawah yang dibeli dan ± 3 tumpak sawah yang dipagang yang diatasnamakan nama istrinya dengan ahli waris anaknya. Kelebihan perantau II dari perantau lainnya adalah karena perantau II mendidik dan membimbing beberapa adik-adiknya sebagai perantau yang berhasil juga (perantau III, Mulyadi dan Effendi), dimana sistem dagang yang dipakai oleh perantau II

¹⁹ Tanjung, 1988 : 62

²⁰ Wawancara langsung dengan Perantau I di Padang Magek Maret 2003

²¹ Wawancara tak langsung dengan H. Nurman (69 th.) orang Tua Perantau II, alasan memilih orang tua perantau karena orang tua yang lebih dekat secara emosional dengan perantau I Maret 2003.

dengan cara sistem bagi hasil dengan Mulyadi dan Effendi.

Perantau III²², Mulyadi dan Effendi, Mulyadi (37 th.) pendidikan STM, suku Supanjang, asal dari Pauh Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan. Sekarang berusaha berdagang di Tanah Abang Jakarta sebagai Pedagang grosiran pakaian jadi sejak tahun 1996, yang bermula karena ingin membantu perantau II. Men belajar berdagang dari perantau II dan sekarang telah menempati toko sendiri di Pasar Tanah Abang Jakarta. Sedangkan Efendi (kakak Mulyadi) 41 tahun asal dari Pauh Padang Magek Kecamatan Rambatan Suku Supanjang. Effendi merantau karena diajak oleh Perantau II pada tahun 1997, dimana saat itu Mulyadi telah manpu berusaha sendiri dan digantikan oleh Effendi. Effendi membantu Perantau II dengan sistem bagi hasil. Setahun kemudian Pen telah manpu berusaha sendiri berdagang pakaian dan telah mandiri yang tidak bergantung dengan perantau II secara modal tetapi secara emosional masih belajar dengan perantau II.

Mulyadi mulai menginvestasikan modal dalam lahan pertanian sejak tahun 2001, dimana saat ini telah mempunyai 2 tumpak sawah dalam bentuk hak milik, dan 2 tupak sawah dalam bentuk hak pagang gadai. Sawah atas nama sendiri dan ahli waris ibunya. Sedangkan Effendi mulai menginvestasikan modalnya sejak tahun 2000, saat ini telah menginvestasikan modalnya sebanyak 3 tumpak sawah dalam bentuk hak milik dan 3 tumpak sawah dalam bentuk hak pagang gadai.

Perantau IV²³, H. Martias Dt. Manusun Kayo (58 th.) asal dari Guguak

²² Wawancara dilakukan dengan Bapak Syafni Putra (37 th.) kakak perantau III, alasan memilih Bapak Syafni karena ia merupakan penanggungjawab lahan perantau III.

²³ Wawancara dilakukan dengan Ibu Hayati (56 th.) adik kandung perantau IV, alasan memilih adiknya karena ia merupakan penanggungjawab lahan dan

Kaciak Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan, pendidikan terakhir SMEA Padang tamat tahun 1964. Bermaksud ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tahun 1967 Mariyas pergi ke daerah Jakarta. Sampai di Jakarta ia tidak langsung mendapatkan pekerjaan, tetapi bekerja sebagai kasir rumah makan disebuah rumah makan milik orang Padang, karena berizazah SMEA. Sambil berkerja Mariyas berusaha mendaftarkan diri ke perguruan tinggi, sehingga lulus di sebuah perguruan tinggi Akademi Hubungan Internasional (AHI). Setelah lulus dari AHI, Martiyas bekerja di sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang perhubungan dan transportasi.

Tahun 1975 ia pindah bekerja sebagai karyawan Perusahaan Swasta yang bergerak dibidang pengadaan barang-barang telekomunikasi (wartel). Tidak lama bekerja dan setelah menikah, ia membuka usaha sendiri dibidang telekomunikasi/Wartel, dengan mendirikan sebuah Perusahaan yang diberinama PT. Bengkawas. Tahun 1982 Martiyas mendirikan satu perusahaan lagi yang diberi nama PT. Marga Nirmala. Usaha yang bergerak dalam dibidang wartel, pengadaan barang dan jasa telekomunikasi ini diperluas hingga ke Sumatera Barat. Usaha ini dilakukan di Kampung halamannya dengan mendirikan sebuah warung telekomunikasi yang dikelola oleh adik istrinya.

Tahun-tahun berikutnya Mariyas menambah usahanya dengan mendirikan pabrik roti, usaha minimarket, dan usaha dagang lainnya. Keberhasilan martiyas dalam berusaha dimanfaatkan olehnya dalam bentuk pembelian sawah dan memagang sawah. Pertama kali memagang sawah pada tahun 1990, dimana sawah tersebut dibeli atas nama istrinya. Kemudian dilanjutkan tahun 1996-2002,

pimpinan PT. Marga Nirmala untuk wilayah Sumatera Barat milik Perantau II.

sampai saat ini ia telah membeli dan memegang sawah sebanyak 29 tumpak sawah.

Proses mengalihkan Hak Tanah

Perantau yang melakukan investasi pada lahan pertanian masyarakat, pada umumnya merupakan perantau yang telah berhasil dirantaunya. Sangat patutlah kiranya selaku orang yang sudah 'berada', sanak saudara akan mengadukan nasibnya kepada perantau. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akan datang kepada perantau untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk berbagai keperluan. Perantau akan meminjamkan hartanya (uang) kepada masyarakat, tetapi masyarakat harus memberikan jaminan pinjaman dalam bentuk meminjamkan sawahnya kepada perantau. Dalam hal ini akan terjadi proses pengalihan hak tanah yang disebut sebagai "*pagang gadai sawah*". Dalam hal ini perantau hanya memiliki hak guna tanah. Dalam proses yang lain, perantau membeli lahan pertanian masyarakat yang membutuhkan uang yang sangat banyak untuk keperluannya, maka proses pengalihan hak tanah disebut sebagai pembelian sawah. Dalam proses ini, perantau memiliki hak guna dan hak milik atas lahan.

Persoalan selanjutnya adalah, penyebab masyarakat melakukan proses pengalihan hak tanah, baik sebagai hak guna tanah dan hak milik tanah. Ada beberapa penyebab masyarakat memindahkan hak tanahnya kepada perantau. *Pertama*, untuk keperluan memperbaiki rumah dan pendidikan anak. Masyarakat yang mengalami kesulitan uang untuk keperluan memperbaiki rumah dan pendidikan anaknya akan melakukan pengalihan hak tanahnya kepada perantau. Pengalihan ini dalam bentuk hak guna tanah (*pagang gadai*) kepada perantau. Hal ini dilakukan oleh ibu Wn (34 thn) yang mengadaikan sawahnya kepada perantau I. Ibu Wn mengadaikan sawahnya kepada

perantau I karena membutuhkan tambahan uang untuk keperluan memperbaiki rumahnya. Penyebab digadaikan kepada perantau I (yang masih kerabat dekat Ibu Wn), agar Ibu Wn dapat mengolah sawah tersebut dengan sistem bagi hasil.²⁴

Selain untuk keperluan memperbaiki rumah, tanah juga digadaikan untuk keperluan membiayai anak masuk tentara. Hal ini diungkapkan oleh Ibu An (64 tahun), bahwa anak bungsunya akan mendaftar masuk tentara, untuk keperluan anaknya yang menginap di rumah saudaranya, maka dibutuhkan biaya makan minum serta biaya latihan sebelum tes tentara. Ibu An saat itu sedang tidak cukup uang untuk itu, maka harus digadaikan sawahnya kepada perantau I (yang masih kerabat Ibu An) agar Ibu An bisa mengolah sawah tersebut dengan sistem bagi hasil²⁵. *Kedua*, Untuk keperluan tambahan dana naik haji, tanah yang digadaikan dan atau dijual kepada perantau oleh pemilik lahan karena keperluan tambahan dana naik haji. Pemilik lahan yang mengalami kekurangan dana untuk pembayaran dana haji akan menngadaikan atau menjual tanahnya kepada perantau. Hal ini dilakukan oleh H.Da, dimana sebelum berangkat naik haji membutuhkan banyak dana, sedangkan uang pribadinya belum cukup, maka terpaksa H.Da harus memindahkan hak tanahnya kepada perantau IV. Pemindahan hak tanah ini dalam bentuk hak jual²⁶. *Ketiga*, Untuk menebus sawah yang tergadai, tanah juga dipindahkan haknya dari petani kepada perantau dengan alasan ingin menebus sawah yang tergadai kepada orang lain. Menurut informan yang menjual tanahnya kepada perantau I, Bapak Mj (70 tahun) mengatakan,:

²⁴ Wawancara dengan Ibu Wn 34 tahun, kemenakan dari istri perantau I di Padang Magek tanggal 4 Februari 2003.

²⁵ Wawancara dengan Ibu An (40 tahun) kaka istri perantau I di Padang Magek Februari 2003

²⁶ Wawancara dengan H.Da (Petani pengolah lahan perantau III) di Padang Magek Mei 2003

“Ambo alah tuo, ambo punyo salupak sawahnyo, kok sawah ko diwarihkan ka kamanakan, kamanakan den banyak, rancak dijua se ka parantau, supaya pitihnyo dapek dibagi dek kamanakan ko untuak panabuh sawahnyo nan tagadai. (saya sudah tua, sekarang saya hanya punya satu sawah, jika sawah ini saya wariskan kepada kemenakan, kemenakan saya banyak, lebih baik sawah ini dijual kepada perantau, supaya uangnya dapat dibagi oleh kemenakan untuk penebus sawahnya yang tergadai kepada orang lain” (wawancara Juni 2003)²⁷.

Disamping itu ada beberapa kemenakan dari Bapak Mj yang tidak mengetahui bahwa sawah mamaknya telah terjual, oleh karena itu ia hanya menwakafkan uang tersebut untuk pembangunan surau kaumnya.

Proses pengalihan hak tanah dari masyarakat kepada perantau

Proses pengalihan hak tanah dari masyarakat kepada perantau dilakukan dengan dua cara; bentuk pemagangan/digadai; bentuk pembelian/dijual. *Pertama*, Proses pemindahan hak tanah dengan cara pemagangan/digadai adalah tanah digadaikan kepada perantau sebagai penerima hak gadai. Proses ini dilakukan dalam tiga tahap, proses permintaan dari pemilik lahan, proses jihad, dan proses pengadaian. Proses permintaan dari pemilik lahan, pada tahap ini pemilik lahan membicarakan maksudnya melalui orang yang dekat dengan perantau tentang keinginan untuk mengadaikan lahannya. Kemudian melalui orang dekat perantau ini akan dibicarakan tentang maksud pemilik lahan kepada perantau, bahwa pemilik

lahan akan meminjam uang untuk keperluannya, sebagai jaminan dari uang pinjaman tersebut, pemilik lahan mengajukan lahannya yang siap untuk digadaikan. Proses selanjutnya adalah tahap persetujuan dari perantau, yang disebut proses *jihad*. Tahap ini adalah tahap persetujuan dari kedua belah pihak, baik pengadai dan pemegang untuk melakukan transaksi dengan harga yang telah disepakati, dan disepakati juga dimana batas-batas sawah tersebut. Biasa pada masyarakat pagang gadai ini dihitung dalam emas, padi, atau emas suku (1 emas suku = 15 emas murni). Setelah itu dilakukan proses Ijab kabul adalah proses melakukan pagang gadai. Ijab adalah perkataan dari pihak pertama kepada pihak kedua bahwa ia mengadaikan sawah/lahannya kepada pihak kedua. Kabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama yang berisi bahwa pihak kedua menerima gadai sawah dari pihak pertama. Contoh proses ijab kabul pagang gadai sawah: “Saya terima gadai sawah si A seharga 20 emas 24 karat, sawah tersebut terletak di sawah jauh yang berbatasan : sebelah utara dengan sawah B, selatan dengan sawah C, Timur dengan sawah D dan barat dengan sawah E. Proses ijab kabul diakhiri dengan penandatanganan surat pagang gadai oleh kedua belah pihak. Dalam proses pengalihan hak tanah dengan pagang gadai ini mamak kepala waris tidak wajib hadir dan menandatangani suratnya.

Proses pengalihan hak secara jual beli hampir sama dengan proses pagang gadai, baik pada tahap permintaan dari pemilik lahan, tahap persetujuan, dan tahap ijab kabulnya. Perbedaannya ada pada pengucapan ijab kabulnya, dimana kata pagang/gadai ditukar dengan jual/beli, dan pada proses jual beli ini mamak kepala waris dan penghulu suku dari kedua belah pihak harus hadir dan menandatangani surat jual belinya. Hadirnya maka kepala waris dan penghulu kedua belah pihak untuk mengantisipasi terjadinya konflik tanah

²⁷ Wawancara dengan Bapak Mj di Padang Magek Juni 2003

antara penjual dan pembeli, mamak dengan kemenakan, serta antar penghulu dalam suku/kampung.²⁸ Penandatanganan surat jual beli oleh penghulu suku merupakan sebuah jaminan sosial bagi perantau untuk keamanan lahan yang telah dimiliki supaya bebas dari gugatan pihak lain. Jaminan sosial ini sangat penting bagi perantau karena permasalahan tanah merupakan permasalahan yang sangat tabu untuk dibicarakan dalam masyarakat Minangkabau, disamping masalah politik.

Temuan data dilapangan, perantau I telah mulai melakukan pemindahan hak tanah ini sejak tahun 1996, dimana pada waktu itu mamak kepala waris dari pihak istrinya menyarankan jika ada kelebihan uang, alangkah baiknya jika digunakan untuk “*manabuh*” (meminta kembali) tanah/sawah yang tergadai kepada orang lain. Perantau I hanya mau menerima gadai sawah dari keluarga dekatnya, untuk sawah yang berasal dari luar keluarganya tidak dengan proses pagang gadai tetapi harus dengan proses jual beli. Tanah yang dipagang atau dibeli oleh perantau I akan dianasnamakan nama istri dengan ahli waris anaknya. Tanah/sawah ini akan diolah oleh keluarga dekat dari istri perantau I, dengan alasan bahwa pemberian untuk kerabat dari perantau I tidak hanya dalam bentuk hadiah, tetapi juga dalam bentuk hak usaha tanah di tanah/sawahnya.

Perantau II mulai membeli tanah sejak tahun 1998, dimana pada waktu itu perantau II baru pulang menunaikan ibadah Haji. Proses pengalihan hak tanah oleh perantau II dalam bentuk hak pagang dan hak beli (milik). Perantau II membeli atau ‘*memagang*’ hanya tanah yang telah disertifikatkan atau telah didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional dengan alasan agar tidak terjadi konflik tanah dalam masyarakat²⁹. Tanah yang dimiliki

perantau II dianasnamakan pada nama istrinya dan orang tuanya. Terjadinya dua nama atas tanah yang dimiliki oleh perantau II karena tanah tersebut berada di dua wilayah yaitu; di Padang Magek (kampung istrinya) dan wilayah Galogandang (kampung orang tuanya). Sampai saat penelitian ini selesai perantau II telah memiliki 3 tumpak sawah yang dibeli dan 2 tumpak sawah yang *dipagang*, dan ada 2 sawah yang dipagang atas nama orang tuannya.

Temuan data pada Perantau III, perantau III mulai menerima hak tanah sejak tahun 2000, proses pengalihan hak tanah pada perantau III sama dengan perantau sebelumnya, yaitu melalui hak pagang dan hak beli. Tanah diatasnamakan pada nama istri dan nama sendiri, dengan tujuan untuk mempersiapkan biaya hidup jika tidak merantau lagi, sehingga perantau III telah memiliki modal usaha lain jika tidak merantau lagi³⁰. Tanah yang dimiliki atas nama sendiri ini dalam istilah masyarakat disebut tanah *abuan*, yakni tanah yang dijadikan mata pencaharian jika tidak merantau lagi untuk membiayai hidup anak istri. Perantau III telah memiliki tanah yang terdiri dari tanah yang dibeli sebanyak 6 tumpak sawah, dan tanah yang dipagang sebanyak 5 tumpak sawah

Temuan data perantau IV, perantau IV dalam memperoleh hak tanah dengan cara dibeli dan dipagang, tanah juga dianasnamakan pada nama istri dan nama adik-adiknya. Tujuan diatasnama pada nama istri dan nama adiknya adalah agar pembagian pemberian dari perantau IV dapat secara merata baik untuk istri dan untuk adik-adiknya. Tanah yang diperoleh oleh perantau IV dalam bentuk dibeli dan dipagang, dalam wawancara ini informan yang merupakan adik perantau IV tidak mau menyebutkan berapa jumlah

²⁸ Wawancara dengan H. ZT (55 tahun) kakak istri perantau I di Padang Magek Februari 2003

²⁹ Wawancara dengan Bapak Sf (39 tahun) adik Istri perantau III di Padang Magek Mei 2003

³⁰ Wawancara dengan Bapak Sf (39 tahun) adik Istri perantau III di Padang Magek Mei 2003

tanah/sawah yang telah dipagang atau dibeli oleh perantau IV³¹.

Temuan data perantau V, proses pengalihan hak tanah oleh perantau V dilakukan sejak tahun 1998, dalam bentuk hak beli dan hak pagang, tanah diatasnamakan pada nama istrinya, tanah yang dimiliki berjumlah 2 tumpak sawah yang dibeli dan 3 tumpak sawah yang dipagang. Pengalihan hak tanah oleh perantau V adalah tanah/sawah milik keluarga istri yang tergadai kepada orang lain, maka perantau V yang memiliki kelebihan uang *menabuh* sawah tersebut, baik secara dibeli atau dipagang kembali oleh perantau V³². Dalam hal ini pihak mamak dari keluarga istri perantau V hanya mau menjual atau memagangkan swah kepadanya jika seluruh sawah yang dibeli dan dipagang atasnama istri perantau V. Artinya jika tanah tersebut diatasnama pada nama dari keluarga perantau V maka tanah bukan lagi dalam lingkup keluarga luas keluarga istrinya, sehingga tanah telah

*Apo guno kabau batali
Lapehkan ka rimbo jadi jalang
Pauikan sajo di pematang*

*Apo guno badan mencari
Iyo pamagang sawah jo ladang
Nak mambela sanak kanduang*

dikuasai oleh orang luar dari keluarga Matrilinealnya (keluarga istri Perantau V).

Temuan data perantau VI, perantau VI mulai menerima hak tanah sedak tahun 2000, saat itu perantau VI ingin membangun rumah dikampung istrinya, dan lokasi untuk pembangunan rumah masih belum ada, maka dibelilah sebidang tanah yang tidak diolah oleh pemilik sebelumnya untuk pembangunan rumah tersebut. Sampai penelitian ini selesai perantau VI

³¹ Wawancara dengan Ibu YT (37 tahun) adik perantau IV di Padang Magek Mei 2003

³² Wawancara dengan Ibu JN (58 tahun)ibu perantau V di Galogandang April 2003

telah menerima hak tanah sebanyak 1 tumpak yang dibeli dan 2 tumpak sawah yang dipagang³³.

Motivasi Perantau Dalam menginvestasikan Modalnya Pada Lahan Pertanian

Pertama, Motivasi kekerabatan. Motivasi kekerabatan merupakan sebuah keinginan membantu kerabat atau keluarga, baik keluarga matrilineal istri atau keluarga matrilinealnya sendiri. Bagi perantau motivasi kekerabatan dalam menginvestasikan modalnya pada lahan pertanian merupakan sebuah manifestasi bantuan kepada kerabat atau anak kemenakannya dalam aspek ekonomi mereka. Dimana sebelumnya bantuan yang diberikan dalam bentuk pemberian uang, memberikan baju lebalan, kue lebaran dan lainnya, sebagai oleh-oleh dari rantau untuk saudara di kampung. Oleh-oleh tersebut setelah lebaran akan habis dan tidak memberikan bekas yang tetap, tetapi habis

**Apa guna kerbau bertali
Lepaskan ke rimba jadi jalang
Pautkan saja di pematang**

**Apa guna badan mencari (bekerja)
Untuk pemegang sawah dan ladang
Untuk membela saudara kandung**

dalam masa lebaran. Oleh karena itu alangkah baiknya jika "*oleh-oleh*" tersebut ditukar dalam bentuk benda yang tetap dan dapat digunakan dalam waktu yang lama.

Motivasi kekerabatan ini diungkapkan dalam sebuah filosofi Minangkabau dibawah ini;

Yang dimaksud *saudara kanduang* adalah saudara yang akan melahirkan kemenakan mereka. Andaikan kemenakan mereka dilahirkan tanpa adanya tanah punya milik kaumnya sama saja artinya kelahiran tanpa

³³ Wawancara dengan Bapak SH (52 tahun) adik istri perantau VI di Padang Magek Mei 2003

tanah tumpah darah atau tanah air yang akan menjadi kebanggaannya kelak³⁴. Dalam hal ini, Naim masih membatasi pengertian saudara kandung sebagai saudara perempuan yang akan melahirkan kemenakannya. Namun bantuan yang diberikan oleh perantau tidak terbatas pada saudara perempuan saja, tetapi bantuan juga menyetuh kepada saudara laki-laki, saudara istri, kemenakan istri, saudara laki-laki istri dan saudara se suku/se kampung. Dengan kata lain bahwa semua lahan yang dimiliki oleh perantau lebih banyak mempunyai fungsi sosial dari pada fungsi ekonominya. Tanah dibeli dan digunakan untuk kepentingan anak dan kemenakan yang merupakan suatu bentuk pemberian dari perantau sebagai wujud penyambung tali silaturahmi dalam kekerabatnya.

Perantau

mengalokasikan/memberikan hak olahan tanahnya kepada saudara-saudara yang masih memiliki hubungan matrilineal dengan perantau. Saudara tersebut seperti adik dan kakak istrinya baik yang laki-laki atau perempuan atau kemenakan istrinya. Alokasi lahan yang diberikan kepada kerabat matrilineal ini dilakukan dengan cara bergiliran antara sesama kerabat matrilineal tersebut. Misalnya, pengolah lahan akan dimulai dari saudara istri yang lebih tua dan dilanjutkan kepada saudara yang lebih muda, begitu selanjutnya, jika sudah sampai pada saudara yang paling muda, maka alokasinya akan kembali kepada saudara yang paling tua dan begitu seterusnya.³⁵

Kedua, Motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi merupakan keinginan perantau untuk menerima hak lahan/tanah dengan tujuan ekonomi, dalam bentuk pendapatan sekarang dan pendapatan masa akan datang. Interpretasi ini dilihat dari

alokasi sebagian hasil usaha pertanian yang diolah masyarakat. Artinya ada dua bentuk alokasi hasil tersebut oleh perantau, untuk pendapatan sekarang dan untuk pendapatan masa mendatang. Untuk pendapatan sekarang tentunya merupakan kekayaan yang akan didapatkan oleh perantau ketika musim panen sawah datang. Petani pengolah lahan akan membagi hasil panen sawah kepada perantau dengan sistem bagi hasil setelah dikeluarkan biaya pengolahan dan yang dibagi adalah hasil lebih setelah dikeluarkan biaya-biaya produksi.³⁶ Hasil lebih inilah yang penulis sebut sebagai pendapatan sekarang untuk perantau, karena biasanya hasil panen sawah ini akan dikirimkan kepada perantau dalam bentuk uang oleh penanggungjawab lahan perantau.

Penutup

Proses pengalihan hak tanah dari masyarakat ke perantau dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengalihan hak tanah secara pagang dan pengalihan hak tanah secara dibeli. Motivasi perantau dalam menginventasikan modal dalam bidang pertanian adalah motivasi kekerabatan dan motivasi ekonomi. Motivasi kekerabatan merupakan motivasi yang dimiliki oleh perantau, dimana sambil menanamkan modal dalam bidang pertanian, perantau juga bisa membantu keluarga luasnya (*extended family*), yang merupakan keluarga luas dari pihak istri. Namun ada sebagian perantau yang melakukannya untuk keluarga luasnya sendiri.

Disamping itu, motivasi kekerabatan ini dilakukan oleh perantau sebagai bentuk pemberian kepada kerabat matrilinealnya. Hal ini membuktikan bahwa hubungan matrilineal masih kental di Minangkabau. Akan halnya pemberian

³⁴ Naim, 1984 :151

³⁵ Wawancara dengan H. Zainal Tonen, penanggungjawab lahan perantau I, dan mamak kepala waris dari istri perantau I, pada bulan Mei 2003

³⁶ Wawancara dengan H. Zainal Tonen, penanggungjawab lahan perantau I, dan mamak kepala waris dari istri perantau I, pada bulan Mei 2003

tersebut, perantau juga memberikan hak olahan lahan pertaniannya kepada kerabat matrilinealnya yang dipercaya sebagai orang yang akan mengurus lahannya. Kerabat yang diberi hak olahan akan membantu perantau dalam mengolah lahannya serta membantu perantau ketika perantau pulang kampung dalam urusan rumah tangga, memasak, dan lainnya. dalam hal ini terjadilah proses saling memberi dan menerima dan membalas pemberian, seperti yang diungkapkan oleh Mauss (1992)³⁷ bahwa adanya sebuah sistem kedermawanan dan kehormatan ini, menyebabkan hubungan patron klen antar pemilik lahan (perantau) dan pengolah lahan (kerabat perantau) menjadi agak renggang atau berkurang. Perasaan yang ada adalah bahwa mereka dibayar secara pasti bagi kerja yang secara setia mereka lakukan, tidak untuk kepentingan sendiri tapi juga untuk kepentingan lainnya.

Motivasi ekonomi bagi perantau dilakukan untuk dua kepentingan, yakni untuk kepentingan ekonomi sekarang, dan untuk ekonomi masa mendatang. Motivasi ekonomi sekarang berarti bahwa perantau mneginvestasikan modalnya dalam bidang pertanian untuk memenuhi biaya hidupnya selama berada dikampung halaman ketika akan pulang kampung. Artinya seorang perantau yang akan pulang kampung telah mempersiapkan dana yang dibutuhkan selama berada dikampung halaman. Motivasi ekonomi masa mendatang berarti bahwa perantau mempersiapkan biaya kebutuhan hidupnya jika ia tidak lagi berusaha di rantau. Dalam filosofi Minangkabau seorang merantau diibaratkan *“satinggi-tinggi tabangnyo bangau, hinggoknyo ka kubangan juo, sapandai-pandai tupai malompek, suatu saat akan jatuh juga”* yang berarti sejauh-jauhnya seorang pergi merantau pulangnya ke kampung juga. ‘Pulang kampung’ dalam artian yang lebih sempit merupakan seorang

perantau yang pulang kampung karena terjadi kebangkrutan, musibah, atau kejadian lainnya dirantau, sehingga ia tidak bisa lagi untuk meneruskan usahanya di rantau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perantau harus melakukan investasi modalnya dalam bentuk usaha pertanian dikampung halamannya. Usaha inilah yang akan mendukung biaya hidup untuk keluarganya jika ia tidak dapat meneruskan usahanya di rantau.

Konsep pemberian yang dilakukan oleh perantau kepada petani, yang merupakan kerabat matrilinealnya sendiri, adalah sebuah konsep yang dipengaruhi oleh Islam. Islam (dalam Al Qur’an,64;15-17), ada sebuah konsep pemberian yang diberi nama dengan sedekah:

“15. Milik-milikmu dan anak-anakmu hanyalah sebuah titipan dan Allah memberikan hadiah yang besar atas jerih payahmu”

“16. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah dan taatilah serta gunakanlah hartamu, itulah yang lebih baik bagimu. Maka barang siapa yang memelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

“17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, niscaya Dia lipat gandakan (balasanya) bagi kamu dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha penerima syukur lagi maha pengampun.

Konsep sedekah merupakan konsep kerjasama dari suatu prestasi yang secara altruistik (untuk kepentingan bersama) dibuat; kejadian kerjasama ini dalam masyarakat lebih dipopulerkan dengan pemberian sedekah kepada yang membutuhkan. Betapapun sederhananya pemberian tersebut, yang jelas itu akan diberikan suatu imbalan jasa, yang dalam Islam diungkapkan dengan imbalan yang berlipat ganda. Dan jika pemberian oleh perantau itu hanya dalam bentuk pemberian uang, atau pemberian pakaian kepada

³⁷ Marcel Mauss 1992 ; 78

saudaranya, maka mendorongnya untuk tidak produktif dan cenderung jadi pemalas. Pemberian hak olehan tanah oleh perantau kepada petani, merupakan pemberian yang mengharapkan balasan yang akan datang, dimana secara finansial perantau tidak akan mendapatkan untuk yang lebih besar jika dibandingkan dengan usahanya dirantau. Akan tetapi keuntungan yang berlipatganda itu didapat setelah atau ketika tidak berusaha lagi di perantauan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar tahun, *Tanah Datar dalam angka*, BPS Tanah Datar 1998.
- Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar, *Buku Laporan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar*, 2002.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,
- Harun, Zulkarnain, *Perubahan sistem penguasaan tanah dan konflik tanah serta proses penyelesaiannya*, dalam Jurnal Antropologi tahun IV no. 6 tahun 2002, Jurusan Antropologi Universitas Andalas Padang.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991,
- Mahmoed, Sutan, B.A. *Pokok-pokok adat dalam tambo Minangkabau*, Padang, 1985,
- Mardoni, *Investasi Perantau Pada Lahan Pertanian Di Padangmagak Kec. Rambatan, Kabupaten Tanah Datar*, Skripsi S1, Jurusan Antropologi Fisip Universitas Andalas, Padang, 2003.
- Mauss, Marcel, *Pemberian: Bentuk dan fungsi pertukaran di Masyarakat Kuno*, yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1992,
- Naim, Mochtar, *Merantau: Pola migrasi suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984,
- Navis, AA., *Alam takambang jadi guru, adat dan kebudayaan Minangkabau*, Grafiti press: Jakarta, 1984
- Novialisa, *Mapaduoi, studi sistem bagi hasil dalam bidang Pertanian*, skripsi Antropologi FISIP Universitas Andalas, 2000,.
- Perangin, Effendi, *Praktek jual beli tanah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994,
- Ramioza, *Penerapan UUPA No.5 tahun 1960 melalui Prona dan pengaturan terhadap pola perubahan pemilikan tanah kaum atau suku pada masyarakat Minangkabau*, skripsi Universitas Andalas Padang, 1988.
- Sairin, Syafri, *Pengantar Antropologi ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002,
- Scott, James C. *Moral ekonomi petani, pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta LP3ES, 1994,
- *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1993.
- Supardi, Parsudi, *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*, Jakarta: Rajawali. 1989.
- Soemarjan, *Perantau dan pembangunan di Minangkabau*, Padang: pelita, 1988,
- Wolf, Eric R, *Petani suatu Tinjauan Antropologi*, Jakarta: Yayasan ilmu-ilmu sosial, 1985.

Website:

<https://sejarahminangkabau.wordpress.com/2008/03/21/legitimasi->

pemerintah-akan-hak-tanah-
ulayat/#respond
<http://ethnohistori.org/hak-bagi-hasil-dalam-penambangan-sumber-daya-alam-tinjauan-teori-antropologi-ekonomi-oleh-hatib-abdul-kadir.html> 22 Februari 2016

Daftar informan

1. Nama : H. M. Nasir
(Perantau I)
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Pedagang grosir Cipulir
Alamat : Guguk Baruah
Padang Magek Rambatan
2. Nama : H. Zainal Tonen
(Penanggungjawab Lahan Perantau I)
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Padang Magek
Rambatan
3. Nama : Drs. Syafni Putra
(Penanggungjawab Lahan Perantau II dan III)
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Padang Magek
Rambatan
4. Nama : Dra. Hasdayati
(Petani Pengolah lahan dan penanggungjawab Lahan Perantau IV)
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Padang Magek
Rambatan
5. Nama : Yetni
(Penanggungjawab Lahan Perantau IV)
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Guru TK
Alamat : Padang Magek
Rambatan
6. Nama : Fauzi (Adik Perantau VI)
Umur : 52 tahun
- Pekerjaan : Petani
Alamat : Padang Magek
Rambatan
7. Nama : Suhafni
(penanggungjawab lahan perantau VI)
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Wali Nagari Padang Magek
Alamat : Padang Magek
Rambatan
8. Nama : Jainar (orang tua perantau V)
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Galogandang
Rambatan
9. Nama : Linar
(penanggungjawab lahan perantau V)
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Padang Magek
Rambatan
10. Nama : Nurmala (petani pengolah lahan perantau I)
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Padang Magek
Rambatan
11. Nama : H. Nurman (orang tua perantau II)
Umur : 69 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Padang Magek
Rambatan
12. Nama : Dauk (petani pengolah lahan perantau III)
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Padang Magek
Rambatan
13. Nama : Masrial (Wali Nagari Padang Magek)

Umur : 41 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Padang Magek
Rambatan

14. Nama : Nusyirwan Dt. Rajo
Malano (Ketua KAN Padang Magek)
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Padang Magek
Rambatan